

**PERANAN TINGKAT PENDIDIKAN ORANGTUA TERHADAP
PERNIKAHAN DINI DI KAMPUNG BELOPARANG
KELURAHAN BONTO LEBANG KECAMATAN
BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada Program Studi
Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

IRAWATI
105191100618

02/06/2022
1 cap
Srb. Alim
P/0038/PAI/2020
IRA
P1

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 27 Ramadhan 1443 H./ 28 April 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Irawati**

NIM : 105 19 11006 18

Judul Skripsi : Peranan Tingkat Pendidikan Orangtua terhadap Pernikahan Dini di Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.


2. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.

3. Alamsyah, S. Pd.I., M.H.

4. Mursyid Fikri, S. Pd.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unisruh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Irawati**, NIM. 105 19 11006 18 yang berjudul **“Peranan Tingkat Pendidikan Orangtua terhadap Pernikahan Dini di Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.”** telah diujikan pada hari Kamis, 27 Ramadhan 1443 H./ 28 April 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

27 Ramadhan 1443 H.
Makassar, -----
28 April 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si. 

Sekretaris : Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I. 

Penguji :

1. Alamsyah, S. Pd.I., M.H. 

2. Mursyid Fikri, S. Pd.I., M.H. 

3. Dra. St. Rajiah Rusydi, M. Pd.I. 


4. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I. 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peranan Tingkat Pendidikan Orangtua Terhadap Pernikahan Dini Anak Di Kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Nama : Irawati

NIM : 105191100618

Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Pendidikan Agama Islam


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 21 Ramadhan 1443 H

22 April 2021 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dra. St. Raiyah Rusydi, M.Pd.I

NIDN: 0912126001

Pembimbing II



Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd.I

NIDN: 0912098505

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irawati
NIM : 10519 11006 18
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 23 Ramadhan 1443 H

24 April 2022 M

Yang membuat pernyataan,

Irawati
NIM: 105191100618

ABSTRAK

IRAWATI. 10519 11006 18. 2022. Peranan Tingkat Pendidikan Orangtua Terhadap Pernikahan Dini di Kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng (di Bimbing oleh St. Rajiah Rusydi dan Ya'kub).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: tingkat pendidikan orangtua, penyebab pernikahan dini dan peranan tingkat pendidikan orangtua terhadap pernikahan dini anak di kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini memakai sumber data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam tehnik pengumpulan data: observasi, dokumentasi, wawancara, dan di analisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian membuktikan bahwa: tingkat pendidikan orangtua sangat bervariasi mulai dari tidak memiliki pendidikan sama sekali sampai pada pendidikan yang ditempuh hanya sebatas pendidikan sekolah dasar (SD) bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali disebabkan beberapa faktor seperti memiliki jumlah saudara yang banyak, faktor kemiskinan dan ekonomi yang kurang memadai serta lingkungan kehidupan sangat terbatas dan berada di pelosok. Pernikahan dini di kampung Beloparang di sebabkan beberapa faktor salah satunya faktor internal yaitu keinginan dari diri sendiri pada anak untuk melangsungkan pernikahan di usia dini, dan terdapat pula faktor eksternal seperti keinginan dari orangtua untuk menikahkan anaknya dikarenakan adanya ketakutan dari orangtua jika anaknya melakukan pergaulan bebas, serta covid-19 yang memberikan dampak terhadap terjadinya pernikahan dini. Peranan tingkat pendidikan orangtua dapat menyebabkan pernikahan di usia dini karena ketidaktahuan akan dampak yang dapat di timbulkan dari suatu pernikahan dini.

Kata Kunci: Peranan Tingkat Pendidikan Orangtua, Pernikahan Dini

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peranan tingkat pendidikan orangtua terhadap pernikahan dini anak di kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW atas nikmat rezeki, Nabi yang membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menderang. Peneliti menyadari dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, peneliti tidak luput dari berbagai macam hambatan dan tantangan. Namun semua dapat terlewati dengan baik atas bimbingan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, selayaknya apabila dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, petunjuk dan bimbingan. Pada kesempatan ini, penghargaan dan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

Ucapan teristimewa kepada orangtuaku, Ayahanda **Basri** dan Ibunda **Nurbiah** yang telah melahirkan, merawat dan serta senantiasa mengiringi peneliti dengan do'a suci dan mengorbankan segalanya demi kepentingan peneliti dalam menuntut ilmu. Tidak lupa peneliti hanturkan terima kasih kepada saudara tercinta **Irnawati** dan **Ilham** yang sudah bersedia membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan terlebih lagi kepada sepupu saya **Mismaya Anggraeni** yang

sangat berjasa dan bersedia meminjamkan laptopnya serta kepada semua keluarga yang memberikan nasehat, motivasi, serta do'a yang tulus.

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S. Ag.,M.Si, Dekan Fakultas Agama Islam
3. Ibu Nurhidayah M., S.Pd., Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam.
4. Ibu Dra. St. Rajiah Rusydi, M.Pd.I dan bapak Ya'kub, S.Pd.I., M.Pd.I., pembimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Teman dan sahabat peneliti yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman angkatan 2018 (PAI) kelas A, yang senantiasa menemani perjalanan kuliah dan berbagi pengalaman hingga penyelesaian tugas akhir ini.
8. Serta teman-teman sekalian yang tidak sempat saya tuliskan namanya yang membantu peneliti dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, peneliti senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat berkarya lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membutuhkannya.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kami memohon rahmat dan hidayah-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Amin.

Makassar, April 2022

Penulis

Irawati



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
BERITA ACARA MUNAQASYAH	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tingkat Pendidikan Orangtua	10
1. Pengertian Pendidikan	10
2. Pengertian Tingkat Pendidikan	12
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan	14
B. Pernikahan Dini	19
1. Pengertian Pernikahan Dini	19
2. Pernikahan Dini dalam Tinjauan Islam	22
3. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Dini	25
4. Dampak Pernikahan Dini	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Objek Penelitian	35
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Deskripsi Fokus Penelitian	36

C. Sumber Data.....	37
D. Instrumen Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
1. Gambaran Umum Kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.....	43
2. Keadaan Geografis.....	44
3. Keadaan Sosial.....	47
B. Tingkat Pendidikan Orangtua di kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.....	51
C. Penyebab Pernikahan Dini di Kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.....	54
D. Peranan Tingkat Pendidikan Orangtua Terhadap Pernikahan Dini di Kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu ...	57
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kelurahan Bonto Lebang	45
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bonto Lebang.....	48
Tabel 4.3 Identitas Subjek Penelitian Anak Yang Menikah Dini.....	49
Tabel 4.4 Identitas dan Tingkat Pendidikan Orangtua.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah hal mendasar dalam kehidupan dan untuk kemajuan suatu bangsa. Dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat mengetahui antara yang baik dengan yang buruk. Sebagaimana termaktub dalam pendidikan nasional yang menjelaskan, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak seseorang agar menjadi manusia yang berilmu, kreatif, mandiri, berakhlak mulia dan bertanggung jawab.¹ Pendidikan utama adalah pendidikan yang berasal dari orangtua karena dari merekalah seorang anak akan memperoleh pendidikan dasar dalam kehidupan dan menentukan perkembangan anak selanjutnya.

Pendidikan orangtua memiliki peran penting dalam keberhasilan mendidik dan mengarahkan seorang anak. Orangtua sebagai wadah utama bagi seorang anak dalam mengenal dunia, terutama peran ibu sebagai *madrasatul ula* atau madrasah utama bagi anak untuk memiliki pribadi yang baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan orangtua maka semakin banyak pula ilmu-ilmu yang dapat diajarkan kepada anaknya dalam proses mengenal jati diri.

Tingkat pendidikan yang dimiliki orangtua memiliki pengaruh besar terhadap proses mendidik anak dalam kehidupan. Sebagaimana pendidikan

¹ Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 3

merupakan modal utama seseorang untuk mengetahui dan membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Tingkat pendidikan memberikan gambaran tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang tentunya dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Tingkat pendidikan seseorang memberikan pengaruh dalam menyikapi suatu masalah, termasuk dalam membuat keputusan yang lebih kompleks atau kematangan sosial. Tingkat pendidikan yang rendah cenderung menyebabkan seseorang melakukan pernikahan dini.

Peran tingkat pendidikan berkaitan erat dengan pemahaman tentang berkeluarga. Dengan kata lain, pendidikan merupakan akar dari semua masalah pada diri individu, karena dengan pendidikan setiap individu memperoleh pengetahuan untuk mengetahui dan memahami sikapnya dalam mengambil keputusan. Termasuk dalam hal ini keputusan untuk melakukan pernikahan di usia dini.

Setiap manusia ketika mulai dewasa, mereka akan mulai berpikir untuk membangun rumah tangga melalui proses pernikahan. Menurut Subekti pernikahan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga kedua orangtua

kedua belah pihak, dan saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.²

Hukum agama secara umum menyatakan pernikahan sebagai suatu perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua belah pihak yaitu pihak pria dan pihak wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agamanya.

Terkait dengan pernikahan Allah Swt. menjelaskan tentang pernikahan yang diliputi rasa ketentraman (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah warahma) dalam Qs. ar-Rum (30) : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”³

Uraian ayat di atas, menjelaskan betapa pentingnya peran pernikahan dalam memberikan rasa ketentraman dan kebahagiaan hidup yang diridhai Allah Swt.. Rasa ketentraman dan kebahagiaan hidup dalam keluarga tentu saja tidak diperoleh dengan mudah, harus melewati perjalanan panjang yang tentu saja melibatkan proses pendidikan. Peran orangtua dalam memberikan pemahaman agama kepada anak sangat

²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1985), h. 234

³ Kemenag RI Alquran dan Terjemahnya, (Solo: Penerbit Fatwa, 2016), h. 406

memberikan pengaruh besar dalam kelangsungan kehidupan anak. Terutama anak yang menikah diusia yang masih sangat dini membutuhkan peran orangtuanya agar kehidupan anak kedepannya lebih terarah.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 19 tahun dengan ketentuan harus ada ijin dari orangtua.⁴ Namun jika terjadi hal-hal yang menyimpang dari Undang-Undang tersebut dalam hal ini terjadi kehamilan di luar nikah dan wanita tersebut belum mencapai umur 19 tahun dan pria belum mencapai umur 19 tahun maka Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua belah pihak untuk menikahkan anak mereka dengan merujuk dari pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yaitu dalam hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur pernikahan.⁵

Pada kenyataannya perkawinan anak masih kerap terjadi, bahkan perkawinan anak menjadi salah satu permasalahan sosial yang pelik di Indonesia, kompleks serta multi dimensi. Hal ini telah menunjukkan bahwasanya kebijakan saja tidak cukup untuk menekan laju perkawinan anak.

Menurut Koalisi Perempuan Indonesia dalam studinya *Girls Not Brides* menemukan data, bahwa 1 dari 8 remaja putri Indonesia sudah

⁴ UU Tentang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1

⁵ UU Tentang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2

melakukan perkawinan sebelum berumur 18 tahun. Kemudian, hal ini diperkuat dengan data dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) BPS tahun 2017 yang menunjukkan presentase perempuan berusia 20-24 tahun yang sudah pernah menikah di bawah usia 18 tahun sebanyak 25,71 persen.⁶

Angka statistik pernikahan dini secara keseluruhan mencapai lebih dari seperempat dari total pernikahan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan, Sulawesi Selatan berada pada peringkat pertama untuk pernikahan dini anak yang berumur 15 tahun, angkanya mencapai 6,7 persen dibandingkan angka nasional yang hanya 2,46 persen. Sementara anak yang menikah di umur 15-19 tahun, Sulawesi Selatan berada di urutan ketujuh dengan angka mencapai 13,86 persen atau lebih tinggi dari angka nasional yang hanya 10,80 persen. Dan angka pernikahan dini tertinggi berada di Bantaeng.⁷

Dari data-data di atas, menunjukkan bahwa tingkat pernikahan anak masih terbilang tinggi khususnya di daerah Bantaeng. Fenomena pernikahan dini bukan lagi hal baru di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan telah terjadi sejak zaman dahulu di mana banyak nenek moyang terdahulu menikahi gadis di bawah umur. Dan apabila hal ini terus terjadi tentunya akan

⁶ Lihat Ellyvon Pranita, *Peringkat Ke-2 di Asean, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia*, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com>, pada tanggal 5 Oktober 2021.

⁷ Lilis Nursaleha Burhan, *Koordinasi Pemerintah Desa Dan Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Desa Kayuloe Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng*, Diakses pada 20 Oktober 2021

sangat mengkhawatirkan, mengingat anak yang menikah di bawah umur belum matang dari segi reproduktif, mentalitas dan psikologis anak.

Seiring dengan perkembangan jaman, pernikahan dini terjadi bukan hanya dari kemauan orangtua akan tetapi dari anak itu sendiri dikarenakan beberapa faktor pemicu yang menyebabkan mereka ingin menikah di saat masih sangat muda, di antaranya yaitu banyak anak yang mengesampingkan pendidikan mereka dan lebih memilih untuk hura-hura dibandingkan belajar. Contohnya, mereka lebih memilih untuk bersenang-senang, berpacaran, dan sebagainya sehingga lebih besar resikonya terjadi pergaulan bebas dan berdampak buruk bagi mereka. Sehingga orangtua memilih untuk menikahkan anaknya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bantaeng merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 395,83 km² dengan jumlah penduduk sekitar 178.699 jiwa. Dengan jumlah kecamatan sebanyak 8 kecamatan dan sebanyak 21 kelurahan dengan jumlah desa sebanyak 46.⁸ Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bantaeng masih tergolong tinggi angka kejadian pernikahan dini, dan salah satu kelurahan yang masih terjadi pernikahan dini di Kabupaten Bantaeng yaitu Kelurahan Bonto Lebang di Kampung Beloparang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait “Peranan Tingkat Pendidikan Orangtua Terhadap

⁸ <https://sulselprov.go.id/pages/deskab/1>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021

Pernikahan Dini Anak di Kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pendidikan orangtua pada anak yang melakukan pernikahan dini di kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng ?
2. Apa penyebab anak melakukan pernikahan dini di kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng ?
3. Bagaimana peranan tingkat pendidikan orangtua terhadap pernikahan dini di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat pendidikan orangtua anak yang melakukan pernikahan dini di kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

2. Untuk mengetahui penyebab anak melakukan pernikahan dini di kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.
3. Untuk mengetahui peranan tingkat pendidikan orangtua terhadap pernikahan dini di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan bagi masyarakat mengenai pernikahan dini serta menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam merencanakan pernikahan, sehingga meminimalkan banyaknya pernikahan dini bagi yang belum matang usianya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada orangtua terkait dengan pernikahan yang dilakukan dalam usia yang masih dini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi orangtua, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk menambah pengetahuan tentang resiko pernikahan dini.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan kepada para remaja untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melangsungkan pernikahan.

- c. Bagi kantor urusan agama dan pengadilan agama, diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan terkait resiko pernikahan di usia dini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tingkat Pendidikan Orangtua

1. Pengertian Pendidikan

Kata pendidikan berasal dari kata didik, yang artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pengertian pendidikan juga dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.⁹

Dalam bahasa Arab, pendidikan disebut “*tarbiyah*” yang berarti proses persiapan dan pengasuhan manusia pada fase-fase awal kehidupannya, yakni pada tahap perkembangan masa bayi dan kanak-kanak. Dalam Kamus *Al-‘Asari* disebutkan bahwa kata *rabba*, *tarabbaba*, dan *tarabbabal walada* memiliki arti yang sama, yakni memelihara atau mengasuh anak.¹⁰

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

⁹ Abd Azis Albone, *Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Multikulturalisme*, (Jakarta : Balai Litbang Agama Jakarta, 2009), h. 32

¹⁰ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Arabik Al-‘Ashri Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapayak, 1998), cet, ke-V, h. 453

serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia atau upaya membantu manusia agar mampu mewujudkan diri sesuai dengan martabat kemanusiaanya.

Pengertian pendidikan dikemukakan pula oleh praktisi pendidikan yang mengemukakan pendapatnya. Ki Hajar Dewantara seperti dikutip Azra mengatakan bahwa pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelekt), dan jasmani anak-anak, agar selaras dengan alam dan masyarakatnya.¹¹ Nizar berpendapat, bahwa pendidikan secara umum ialah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang (peserta didik) dalam upaya mendewasakan peserta didik melalui upaya pengajaran, latihan, proses perbuatan, dan cara-cara mendidik.¹²

Secara sederhana, pendidikan biasanya diartikan sebagai upaya manusia untuk menumbuhkan individualitas sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya. Dalam perkembangannya, istilah “pendidik” berarti bimbingan atau bantuan yang dengan sengaja diberikan oleh orang dewasa, agar dapat menjadi dewasa. Selain itu, pendidikan diartikan sebagai usaha seseorang atau sekelompok orang lain untuk menjadi dewasa atau mencapai taraf hidup yang lebih tinggi atau mencari nafkah secara rohani.¹³

¹¹ Azra dan Azyumardi, *Pendidikan Islam: Terpadu dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002) cet, ke-IV, H. 4

¹² Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), cet, ke-1, h. 6

¹³ Rahmayulis, *Ilmu Pendidikan islam*, (Jakarta: Kalam Muliya, 2015), h. 30.

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar, dengan mengutamakan perluasan dan peningkatan keterampilan peserta didik.¹⁸ Meningkatkan pendidikan menengah sebagai lanjutan dari pendidikan sekolah dasar, dalam rangka membentuk manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta memenuhi kebutuhan pengembangan bakat.¹⁹

Pendidikan menengah meliputi pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berupa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah Aliyah (MA).

Seorang anak setelah lulus pada tingkat pendidikan menengah diharapkan nantinya dapat meningkatkan pengetahuan pada jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi masih banyak anak yang masih keterbatasan dari segi biaya untuk melanjutkan pendidikan sehingga untuk anak lulusan menengah yang memiliki keterbatasan dalam segi biaya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya di masyarakat sebagai bekal dalam menjalani hidup.

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan yang mengikuti pendidikan menengah dan meliputi program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi di sini dapat berupa perguruan

¹⁸ Hadari Nawawi dan Mimi Martini. *Op.cit*, h. 137

¹⁹ *Ibid*, h. 134

tinggi, politeknik, sekolah menengah atas, institut atau universitas, dan perguruan tinggi terbuka.²⁰

Pendidikan tinggi diharapkan nantinya lulusan dari perguruan tinggi dapat mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh kepada masyarakat sebagai bagian dari pengabdian yang sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan tinggi yang bersangkutan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan

1. Motivasi individu

Motivasi dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mendorong suatu kebutuhan atau mendorong perilaku seseorang untuk memuaskan suatu kebutuhan. Menurut M. Uthman Najati, motivasi adalah daya penggerak yang merangsang aktivitas biologis, menginduksi perilaku, dan mengarahkannya ke arah tujuan tertentu.²¹

Bentuk motivasi pendidikan yang terdapat pada individu dapat kita lihat dari beberapa hal, antara lain :

a. Keinginan untuk menempuh pendidikan

Keinginan untuk menempuh pendidikan adalah modal awal untuk senantiasa terus menempuh pendidikan. Tidak adanya unsur terpaksa pada anak untuk bersekolah menjadikan anak menikmati dan mengerti akan pentingnya pendidikan yang dijalaninya. Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memperoleh kompetensi dari

²⁰ UU RI, op. cit., h. 11

²¹ Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 132

lingkungannya, sehingga akan muncul suatu rasa percaya diri bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu. Apabila seseorang mengetahui bahwa dia merasa mampu terhadap apa yang dia pelajari maka dia akan percaya diri untuk menggapai kompetensi yang ingin dia dapatkan.²²

b. Cita-cita

Hal yang dapat menjadi motivasi dan tujuan seorang anak menjalani jenjang pendidikan mereka adalah karena adanya cita-cita yang ingin mereka raih. Cita-cita yang terdapat pada anak akan memberikan gambaran bagi mereka jalan mana yang harus dia tempuh untuk dapat mewujudkannya, dan salah satu jalannya adalah dengan menempuh pendidikan. Hal ini ditegaskan oleh Achmad Rifa'i bahwa salah satu motif seseorang melakukan kegiatan belajar adalah untuk mengarahkan pada perilaku tertentu, dan hal ini merupakan suatu bentuk cita-cita.²³

2. Kondisi Sosial

Kondisi sosial berarti keadaan yang berkenaan dengan kemasyarakatan yang selalu mengalami perubahan-perubahan melalui proses sosial. Proses sosial terjadi karena adanya interaksi sosial. Interaksi sosial dapat membentuk suatu norma-norma sosial tertentu dalam kelompok masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Sherif, bahwa interaksi sosial antaranggota suatu kelompok dapat menimbulkan

²² Achmad Rifa'i, *Psikologi Pendidikan*, (Semarang : Unnes Press, 2010), h. 168-169

²³ Ibid, h. 158

suatu norma sosial dalam masyarakat tersebut.²⁴ Adapun kondisi sosial yang dimaksud yaitu :

a. Kondisi lingkungan keluarga

Kondisi sosial keluarga akan diwarnai oleh bagaimana interaksi sosial yang terjadi di antara anggota keluarga dan interaksi sosial dengan lingkungan masyarakat. Interaksi sosial di dalam keluarga biasanya didasarkan atas rasa kasih sayang dan tanggung jawab yang diwujudkan dengan memperhatikan orang lain, bekerja sama, saling membantu dan saling memperdulikan termasuk terhadap masa depan anggota keluarga, salah satunya dalam penyelenggaraan pendidikan anak.²⁵

Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orangtua dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain pun turut mempengaruhi pendidikan anak. Wujud relasi itu misalnya apakah hubungan itu penuh dengan kasih sayang dan perhatian, ataukah sikap yang terlalu keras dan acuh tak acuh dan sebagainya.

b. Kondisi lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi pola pemikiran dan norma serta pedoman yang dianut oleh seseorang dalam suatu masyarakat, karena di dalam masyarakat terjadi suatu proses sosialisasi. Hal ini juga terdapat dalam dunia pendidikan, seseorang

²⁴ W.A Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), h. 110

²⁵ *Ibid*, h. 195

yang berada di lingkungan masyarakat yang mementingkan pendidikan tentunya akan mementingkan pendidikan. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang berada pada lingkungan masyarakat yang menganggap pendidikan tidak penting maka dia juga dapat terpengaruh dan ikut beranggapan bahwa pendidikan kurang penting.²⁶

3. Kondisi Ekonomi Keluarga

Ekonomi dalam dunia pendidikan memegang peranan yang cukup menentukan. Karena tanpa ekonomi yang memadai dunia pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi bukan merupakan pemegang peranan utama dalam pendidikan, namun keadaan ekonomi dapat membatasi kegiatan pendidikan.²⁷

Keadaan ekonomi keluarga tentunya berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak, apabila diperhatikan bahwa dengan adanya perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi anak di keluarganya itu lebih luas, ia akan mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat ia kembangkan apabila tidak ada prasarannya.

²⁶ T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 68

²⁷ Made Pidarta, *Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), h. 255-256

4. Motivasi orangtua

Menurut Slameto, orangtua yang kurang/tidak memperhatikan dan memberikan dorongan atau motivasi terhadap pendidikan anaknya, misalnya acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama sekali akan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam belajar.²⁸ Hal ini tentunya menunjukkan bahwa motivasi yang berasal dari orangtua sangatlah dibutuhkan oleh seorang anak dalam menempuh pendidikannya.

Motivasi pada orangtua dapat kita ketahui dari hal-hal sebagai berikut :

a. Kesadaran orangtua akan arti penting pendidikan

Arti penting pendidikan seharusnya sudah dipahami oleh orangtua, hal ini karena dapat berpengaruh pada pendidikan anak-anak mereka. Kesadaran orangtua yang baik akan arti penting pendidikan akan mengarahkan anak-anak mereka untuk menempuh jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus-menerus perlu dikembangkan kepada setiap orangtua. Sehingga pendidikan yang dilakukan tidak lagi berdasarkan kebiasaan yang dilihat dari orangtua, tetapi telah di dasari oleh teori-teori pendidikan modern, sesuai dengan perkembangan zaman.²⁹

²⁸ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h. 61

²⁹ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 46

b. Tujuan orangtua menyekolahkan anak

Setiap kegiatan pendidikan baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat tentunya memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Misalnya supaya pandai berbicara, membaca dan menulis, berhitung dan sebagainya, bertambah cerdas, rajin, teliti, berani, bahkan ada orangtua yang mengarahkan anak mereka untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Tujuan orangtua menyekolahkan anak mereka tentunya bermacam-macam. Hal ini dapat berpengaruh pada tingkat pendidikan yang dapat ditempuh oleh anaknya.³⁰

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Adapun kata nikah secara terminology, menurut imam syafi'i nikah yaitu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut imam Hanafi nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami antara seorang pria dengan wanita. Menurut imam malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah dengannya. Menurut

³⁰ Achmad Munib, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Semarang : UNNES Press, 2007), h. 48

iamam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.³¹

Allah Swt. berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَسْنَىٰ أَلَّا تَقُولُوا

Terjemahnya :

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”³²

Pernikahan juga dibahas dalam surah Al-A'raf ayat 189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلًا
خَفِيًّا قَمَرَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبُّهُمَا لِيُنزِلَ لَنَا بِنًا صَلِحًا لَنُشْكُرَ لَكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Terjemahnya :

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.”³³

Sehingga pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orangtua agar tercapai suatu kehidupan

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016), h. 94

³² Kemenag RI, *op.cit.* h. 77

³³ *Ibid.*, h.175

yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah).

Pernikahan juga di bahas dalam sebuah hadist yaitu, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :

‘ibnu mas’ud r.a berkata : Rasulullah Saw bersabda kepada kami: Hai para pemuda, apabila diantara kamu mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa sebab puasa itu menjadi penjaga baginya”.(Muttafaq Alaihi)³⁴

Pernikahan juga dibahas dan diatur dalam undang-undang, adapun undang-undang yang membahas mengenai pernikahan yaitu undang-undang no 1 tahun 1974 di ayat 1 :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³⁵

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata-kata yang semakna dengan untuk membina rumah tangga yang

³⁴<http://ilmu-arqura.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-pernikahan-tujuan-hikmah-dan.html?m=1>, Diakses tanggal 27 Desember 2020

³⁵ UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1

sakinah serta menaati perintah Allah Swt. dan melakukannya merupakan ibadah.

Menurut Unicef, pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang terjadi secara formal atau tidak formal yang dilakukan di bawah usia 18 tahun. Sedangkan pernikahan usia anak menurut BKKBN merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia minimum. Usia minimum yang dianggap sudah cukup matang untuk menikah adalah perempuan usia 21 tahun dan laki-laki usia 25 tahun. Pada usia tersebut dianggap yang telah matang secara psikologis, pendidikan, pekerjaan, dan kemampuan fisik khususnya bagi perempuan untuk hamil dan melahirkan.³⁶

2. Pernikahan Dini dalam Tinjauan Islam

Kompilasi hukum Islam (KHI) memberikan definisi tentang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, yaitu; perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *m'itsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁷

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami istri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat

³⁶ Meitria Syahadatina Noor, dkk. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, (Yogyakarta : CV Mine, 2018), h. 76

³⁷ Ibid, h. 87

keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Berikut isi pasal 15 dalam kompilasi hukum Islam (KHI).

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni :

Calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974. Kemudian mengalami perubahan pada Undang-undang No.16 Tahun 2019, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas umur minimal perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun.³⁸

Batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai usia 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orangtuanya.³⁹

Berbagai alasan disebutkan dalam pembatasan usia perkawinan di Indonesia antara lain bahwa pernikahan mempunyai hubungan dengan permasalahan kependudukan, batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita bertujuan untuk menahan laju kelahiran yang lebih tinggi (jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi). Dalam agama Islam

³⁸ Ibid, h. 88

³⁹ Ibid, h. 89

secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan. Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah '*aqil dan baligh* yang tidak memandang batas usia.

Dalam Islam tidak melarang sama sekali menikahi anak perempuan yang masih di bawah umur. Larangan hanya terdapat di dalam UU No.1/1974 dan KHI. Sampai di sini, terdapat sebuah dilema-dilema pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Manakah yang harus dipatuhi, aturan fikih atau undang-undang. Mana pula di antara keduanya yang memiliki kekuatan, baik secara *normative teologis* atau *empiric yuridis*.⁴⁰

Permasalahan pernikahan usia dini di Indonesia menurut Islam dan hukum Islam adalah menilik dari kepentingan hak anak yang telah diatur juga dalam Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga anak dapat menyelesaikan masanya bermain dan belajar. Selain itu juga perlu diperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, karena tidak matangnya dalam berpikir dan menyelesaikan persoalan dalam pernikahan. Sehingga tujuan pernikahan yang mawaddah dan rahmah tidak tercapai secara maksimal.

⁴⁰ Ibid, h. 90

3. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Dini

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2016, faktor yang mendorong seseorang melakukan pernikahan di usia yang tergolong masih sangat muda antara lain adalah sebagai berikut.

a. Faktor internal (keinginan dari diri sendiri)

Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu. Keinginan dari anak yaitu remaja yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena merasa telah siap mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling suka dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya.⁴¹

Remaja melakukan perkawinan di usia muda dikarenakan konsep diri dari remaja tersebut. Mereka menganggap bahwa setelah melakukan perkawinan di usia muda sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik di lingkungan masyarakat maupun pergaulan mereka. Hanya sedikit dari remaja yang membatasi pergaulannya setelah kawin dikarenakan sudah memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga.

⁴¹ B.P. Statistik, *Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2016), h. 62

b. Faktor eksternal

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan remaja melakukan pernikahan usia muda antara lain seperti faktor ekonomi, hamil di luar nikah, putus sekolah, sosial, dan lingkungan. Selain keinginan dari diri sendiri, faktor lain yang mendorong remaja nikah usia muda berasal dari keinginan dari orangtua.

Orangtua memiliki posisi yang paling tinggi yang harus dihormati, ditaati, dan dipatuhi. Orangtua menginginkan anaknya untuk segera menikah karena adanya rasa takut dari dalam diri orangtua jika anaknya suatu saat melakukan perbuatan yang membuat malu nama baik orangtua. Selain itu, ada juga yang menikahkan anaknya agar dapat terbantu dalam segi pekerjaan.⁴²

Salah satu teori dari Lawrence Green menjelaskan bahwa perubahan perilaku akibat adanya perubahan struktur sosial khususnya dalam pernikahan dini adalah teori perubahan perilaku. Perubahan perilaku masyarakat khususnya pada remaja dalam kasus pernikahan dini dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu sebagai berikut ;

1. Faktor Predisposisi

a. Pengetahuan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan selain informasi adalah pengalaman yang berkaitan dengan umur dan

⁴² Ibid, h. 67

pendidikan individu, bahwa pendidikan yang tinggi memberikan pengalaman yang luas, sedangkan semakin tua usia seseorang maka pengalaman akan semakin banyak. Keterpaparan seseorang terhadap informasi dapat merubah pengetahuan, sikap dan perilaku yang dimiliki seseorang. Semakin banyak sumber informasi yang didapat semakin baik pula pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang.⁴³

Pengetahuan remaja putri yang baik tentang kesehatan reproduksi dan bahaya perkawinan usia muda pada kesehatan reproduksi akan membentuk sikap dan tindakan yang baik dalam pendewasaan usia perkawinan. Notoatmodjo menyatakan bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.⁴⁴

b. Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi dari suatu perilaku. Sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan sehingga

⁴³ Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), h.

⁴⁴ Ibid, h. 98

seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia dipandang perbuatan tersebut positif dan bila percaya bahwa orang lain ingin agar melakukannya.⁴⁵

Sikap merupakan mata rantai dari persepsi, sehingga persepsi remaja putri tentang pernikahan dini akan berpengaruh terhadap sikap yang akan dimilikinya. Adanya perbedaan persepsi seseorang terhadap suatu rangsangan disebabkan oleh perbedaan sosio kultural dan pengalaman belajar individu yang bersangkutan. Sehingga, dengan adanya sikap mendukung remaja putri terhadap pernikahan dini tidak menutup kemungkinan remaja putri akan melakukan pernikahan dini.

c. Budaya

Pernikahan dini dilakukan karena adanya budaya di masyarakat bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan agar tidak menjadi perawan tua, selain itu kepercayaan bahwa menolak lamaran akan mengakibatkan anak akan kesulitan dalam mendapatkan pasangan. Sehingga orangtua sesegera mungkin akan menikahkan anaknya walaupun belum cukup umur.⁴⁶

Perkawinan dini sudah sejak lama menjadi tradisi pada beberapa etnik di Indonesia yang merupakan warisan budaya nenek moyang. Sebagai komunitas religious Muslim sudah tentu budaya

⁴⁵ Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2003), h. 100

⁴⁶ A. Haryono, (2008). *Tradisi Perkawinan Usia Dini Kelompok Etnik Madura Jember*. *Jurnal Sosial dan Humaniora* 2(3): 1-1.

tersebut dilandasi oleh syariat Islam yang menyatakan bahwa jika anak-anak remaja sudah cukup umur, maka kewajiban orangtua untuk menikahkan anaknya. Hal tersebut dimaksudkan agar laki-laki dan perempuan tidak terjerumus pada seks bebas. Namun, belum ada batasan usia bagi laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan perkawinan. Sehingga asalkan laki-laki dan perempuan jika sudah baligh maka dapat dinikahkan.

2. Faktor pendorong

a. Pendidikan

Peran pendidikan sangat penting dalam mengambil keputusan oleh individu. Pendidikan seseorang merupakan bagian yang sangat penting dari semua masalah yang ada dalam diri individu. Melalui pendidikan, individu akan mendapat pengetahuan yang nantinya akan membentuk sikapnya dalam hal pengambilan keputusan.

Tingkat pendidikan remaja putri yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan untuk melakukan pernikahan di usia dini. Sehingga peran pendidikan dalam hal ini sangat penting dalam mengambil keputusan individu. Pendidikan seseorang merupakan bagian yang sangat penting dari semua masalah yang ada dalam diri individu, karena pendidikan individu

akan mendapat pengetahuan yang nantinya akan membentuk sikapnya dalam hal pengambilan keputusan.⁴⁷

b. Keterpaparan pornografi

Pornografi berasal dari kata Yunani, yaitu *porne* yang berarti pelacur dan *Graphe* yang berarti tulisan atau gambar. Kata pornografi menunjuk pada segala karya baik dalam bentuk tulisan atau gambar yang melukiskan pelacur. Pengertian ini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi massa. Pengertian gambar pelacur berubah menjadi gambar perempuan yang tampil secara vulgar yaitu tidak mengenakan busana dan berpose sensual di dalam media tersebut yang dapat memicu syahwat audiens, sehingga pornografi kemudian disepakati sebagai materi yang disajikan di media tertentu yang dapat atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak untuk mengeksploitasi seks.⁴⁸

3. Faktor penguat

a. Lingkungan masyarakat

Lingkungan sekitar juga dapat menjadi pemicu terjadinya pernikahan usia dini. Tidak sedikit orangtua yang mendesak anaknya untuk menikah karena melihat lingkungan sekitar. Alasan orangtua menikahkan anaknya adalah untuk segera mempersatukan

⁴⁷ Desiyanti, (2015). *Faktor-faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Keamatan Mapanget Kota Manado*. JIKMU 5(2), 5-6.

⁴⁸ Armando, *Mengupas Batas Pornografi*, (Jakarta : Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2012), h. 107

ikatan kekeluargaan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Hal ini erat kaitannya dengan perjodohan.

Menurut Nurhajati dan Wardyaningrum, ada tiga komponen penting dalam penentu keputusan seseorang untuk menikah usia dini ditinjau dari perspektif komunikasi keluarga, yaitu peran orangtua sebagai pemegang kekuasaan dalam keluarga, peran keluarga sebagai komponen komunikasi dan peran keluarga dalam membangun relasi intim dengan anggota keluarga. Besarnya peran orangtua ditinjau dari perspektif komunikasi keluarga yang mana peran-peran tersebut merupakan salah satu penentu keputusan seorang remaja untuk menikah pada usia muda. Keluarga yang tidak harmonis akan berdampak pada perilaku dan membentuk sikap anak untuk menerima pernikahan dini.⁴⁹

b. Pengetahuan orangtua

Pengetahuan orangtua remaja putri yang baik tentang kesehatan reproduksi dan bahaya perkawinan usia muda pada kesehatan reproduksi remaja putri akan membentuk tindakan yang baik dalam pendewasaan usia perkawinan. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Selanjutnya, perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Sehingga, orangtua dengan

⁴⁹ Nurhajati, *Komunikasi Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Pernikahan*, (Jakarta : Universitas Al Azhar Indonesia, 2013), h. 112

lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahun ke atas. Hal tersebut disebabkan karena ibu yang menikah usia dini masih dalam proses pertumbuhan, pemenuhan gizi untuk janin akan terbagi untuk pemenuhan kebutuhan gizi bagi tubuhnya sendiri.⁵⁴

Menjadi orangtua di usia dini disertai keterampilan yang kurang untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa dapat menempatkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini.

⁵⁴ Mason. (2014). *The First 500 Days of Life policies to Support Maternal Nutrition. Global Health Action. American Journal of Clinical Nutrition*, 52(5): 911-918.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Survey) dengan pendekatan metode penelitian kualitatif, karena lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁵⁵ Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan tingkat pendidikan orangtua terhadap pernikahan dini di Kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Beloparang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sedangkan yang menjadi objek penelitian yaitu masyarakat di Kecamatan Bissappu khususnya di daerah Beloparang dengan pertimbangan lokasi penelitian adalah lokasi domisili peneliti sehingga memungkinkan dan memudahkan akses peneliti untuk melakukan observasi dan penelitian lebih mendalam lagi tentang permasalahan yang akan dikaji.

⁵⁵ Buhan Bungin (ED), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 150

C. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian pada proposal ini yaitu :

1. Tingkat Pendidikan Orangtua
2. Pernikahan Dini

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memahami makna dari judul proposal ini, maka penulis memberikan pengertian dan pemaknaan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Orangtua

Tingkat Pendidikan Orangtua yang dimaksud adalah jenjang pendidikan yang dimiliki orangtua sebagai bentuk pola asuh atau pembekalan yang diberikan orangtua sebagai upaya untuk mengembangkan pribadi anak. Perawatan yang diberikan orangtua dengan penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat dan sebagai bekal persiapan anak dalam menghadapi pernikahan.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan pada usia di mana seseorang belum mencapai usia dewasa. Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan

pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pendidikan orangtua adalah suatu usaha yang dilakukan dalam membina karakter seorang anak agar lebih terarah dalam positif termasuk dalam menghindari pernikahan usia muda, karena anak belum matang secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis.

C. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian kualitatif berupa kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan yang dimaksud adalah kata-kata dan tindakan yang diobservasi serta diwawancarai merupakan sumber data utama atau disebut sebagai data primer. Sedangkan sumber data yang lainnya bisa dalam bentuk tertulis atau disebut sebagai data sekunder, dan dokumentasi seperti foto.⁵⁶

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada informan atau responden. Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan untuk memperoleh informasi tentang tingkat pendidikan orangtua dan kejadian pernikahan dini.

⁵⁶ Ikhsan Gunawan, *Motivasi Kerja Guru Tidak Tetap Di Berbagai SMA Swasta Di Kota Semarang*, Di Akses Pada Tanggal 26 November 2021

Pada penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah para orangtua yang menikahkan anaknya pada usia dini serta anak-anak yang melakukan pernikahan dini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber yang berupa dokumen atau arsip. Seperti foto pendukung yang sudah ada, maupun foto yang dihasilkan sendiri, serta data-data yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data harus benar-benar direncanakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris, karena jika banyak orang menggunakan alat tersebut untuk membuat data menjawab pertanyaan, penelitian akan berhasil. Untuk meneliti dan menguji hipotesis, penulis menggunakan berbagai teknik, seperti pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Pedoman Observasi

Metode observasi adalah mengamati secara sadar dan sistematis gejala-gejala yang muncul untuk kemudian direkam. Observasi diartikan sebagai suatu usaha untuk memperoleh informasi dan data dengan mengamati secara langsung atau tidak langsung fenomena yang akan diteliti dengan menggunakan indra pengamatan, tanpa bantuan alat lain.

2. Pedoman wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat penelitian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah suatu proses dialog tatap muka dan langsung antara pewawancara dengan responden, dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan, dan berinteraksi dalam jarak yang diperlukan untuk mencari informasi atau sebagai alat untuk memperoleh informasi.

3. Catatan dokumentasi

Dokumentasi adalah peninggalan tertulis dari berbagai kegiatan atau waktu peristiwa yang relatif tidak terlalu lama, serta teknik pengumpulan data untuk hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, catatan rapat, agenda, dll. Dalam hal ini, penulis menggunakan catatan dokumentasi untuk memperkuat hipotesis dan membuat hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi/ Pengamatan

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses

biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁵⁷

Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan pengamatan yang berkaitan langsung dengan keadaan umum lokasi penelitian di Beloparang Kelurahan Bonto lebang kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Adapun jenis observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara melibatkan peneliti secara langsung di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Oleh karena itu metode observasi ini penyusun gunakan sebagai metode sekunder atau pelengkap saja. Yaitu untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji kebenaran data yang telah diperoleh dari hasil *interview* atau wawancara.

Alasan penyusun menggunakan metode observasi partisipan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari seluk-beluk kehidupan obyek yang akan diteliti, sehingga dengan demikian apa yang telah penyusun temukan dari hasil ini dapat lebih mendekati pada kondisi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung maupun tidak langsung antara pewawancara

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung 2017), h. 193

dengan yang diwawancarai sebagai sumber data.⁵⁸ Metode ini dipergunakan dalam rangka untuk mendapatkan keterangan atau data tentang kehidupan masyarakat dan pendirian mereka mengenai sesuatu yang berhubungan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel berupa catatan, transkrip, buku, dokumen, rapat, atau catatan harian.⁵⁹ Cara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang jumlah masyarakat, serta keadaan masyarakat di Beloparang Kelurahan Bonto lebang kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

F. Teknik Analisis Data

Pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, terlebih dahulu diolah kemudian dianalisis, dalam pengolahan analisis data, dipergunakan beberapa metode:

1. Metode induktif yaitu, suatu metode penulisan yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan hasil analisa tersebut dapat dipakai sebagai kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode deduktif yaitu, metode penulisan atau penjelasan dengan bertolak dari pengetahuan bersifat umum. Atau mengolah data dan

⁵⁸ Afifiddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 7; Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 264

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.131

menganalisa dari hal-hal yang sifatnya umum guna mendapatkan kesimpulan yang khusus.

3. Metode komperatif, yaitu analisis data yang membandingkan pendapat yang berbeda kemudian pendapat tersebut di rumuskan menjadi kesimpulan yang bersifat objektif.⁶⁰



⁶⁰ Nana Syaohdih Sukma dinata. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Remaja Rosda karya, 2010), h. 220.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

Kelurahan Bonto Lebang terdiri dari 2 bentuk geografis kewilayahan yaitu di sebelah selatan adalah daerah pantai dengan panjang pesisirnya kurang lebih 1 Km dan di sebelah Utara adalah daerah pertanian dan perkebunan. Sedangkan di sebelah Barat terdapat kompleks perkantoran yang terdiri dari kantor Camat Bissappu, Kantor BRI Unit Bonto Manai, Kantor Koramil 1410-03, Kantor PDAM Cabang Bissappu, Kantor Cabang Dinas pendidikan Kecamatan Bissappu serta 1 Unit Sekolah menengah pertama.

Kelurahan Bonto Lebang memiliki potensi sebagai kawasan permukiman karena didukung topografi pantai yang relatif datar dan tingkat kelerengannya itu berkisar 0,8%, serta terletak pada ketinggian kurang lebih 5 meter di atas permukaan laut (mdpl). Selain itu, lokasi kelurahan Bonto Lebang yang merupakan pusat Ibu kota dari Kecamatan Bissappu telah memiliki sarana dan prasarana yang lumayan lengkap sehingga memudahkan akses dalam menjangkau lokasi fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan ibu sekretaris lurah Bonto Lebang Kasmawati, SE. MM, pada tanggal 11 April 2022.

2. Keadaan Geografis

a. Letak dan Luas Wilayah

Kelurahan Bonto Lebang merupakan salah satu kelurahan yang terletak di kawasan Kecamatan Bissappu yang berada di bagian Barat Kabupaten Bantaeng. Jarak tempuh dari wilayah Kelurahan Bonto Lebang menuju ibu kota kecamatan 0 km (kurang lebih 500 meter) dan Ibu kota Kabupaten Bantaeng kurang lebih sekitar 4 km. Kelurahan ini memiliki luas wilayah sekitar 1,01 km², dengan memiliki potensi lahan yang produktif seperti lahan perkebunan dan pertanian. Ketinggian wilayah dari permukaan laut adalah sekitar 5 mdpl. Dengan luas wilayah 301 Ha, dan terbagi lagi bagian atas Luas pemukiman 12,80 Ha, Luas perawahan 198 Ha, Luasa pekuburan 2,00 Ha, Luas pekarangan 1,60 Ha, Luas sarana umum (Kantor/Instansi pemerintah) 6,00 Ha, dan Luas ladang/ kebun 57 Ha, serta hutan rakyat 6,80 Ha. Adapun batas-batas Kelurahan Bonto Lebang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Batas Wilayah Kelurahan Bonto Lebang

Daerah	Perbatasan Wilayah
Sebelah Utara	Berbatasan dengan Desa Bonto Salluang
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kelurahan Bonto Manai
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kelurahan Bonto Sunggu
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Laut Flores

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat di lihat bahwa lokasi Kelurahan Bonto Lebang di bagian sebelah utaranya berbatasan langsung dengan desa Bonto Salluang, bagian sebelah baratnya berbatasan dengan Kelurahan Bonto Manai, bagian sebelah timurnya berbatasan dengan Kelurahan Bonto Sunggu dan bagian sebelah selatannya berbatasan dengan laut Flores.

b. Topografi Kelurahan

Kelurahan Bonto Lebang termasuk daerah yang memiliki kondisi lingkungan dalam kategori dataran yang datar dan juga sebagian berada di wilayah pesisir. Kondisi tanahnya cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman jangka panjang. Seperti padi, jagung, kacang tanah dan sebagainya.

c. Potensi Kelurahan

a. Keamanan

Pada masing-masing Rw di kelurahan Bonto Lebang memiliki pos kamling dan juga anggota linmas/hansip, mereka melakukan piket jaga tiap malam di bawa kordinator bapak babinsa kelurahan bonto lebang

dan bapak Babinkabtimnas kelurahan bonto lebang. Hal ini di bertujuan tiada lain ialah untuk menciptakan rasa ketentraman dan ketenangan dan juga keamanan dalam wilayah kelurahan bonto lebang sehingga diharapkan dapat menekan angka-angka kejahatan/kriminal di kelurahan bonto lebang kecamatan bissappu.

b. Kebersihan

Untuk kebersihan di kelurahan bonto lebang, di setiap Rw sudah mempunyai bak sampah untuk menampung sampah basah maupun sampah kering. Aparat kelurahan bonto lebang tidak henti-hentinya untuk mengingatkan masyarakat betapa pentingnya kebersihan lingkungan baik lingkungan di dalam rumah maupun lingkungan di luar rumah apa lagi di kelurahan bonto lebang terdapat TPA tempat pembuangan akhir yaitu tempat pembuangan dan pengolahan sampah yang di hasilkan oleh masyarakat baik yang bermukim di area kota maupun pedesaan.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di kelurahan bonto lebang sudah sangat baik hal di tandai dengan adanya peran serta masyarakat yang lebih baik, lebih aspiratif dan partisipatif dalam segala bentuk pembangunan baik yang di selenggarakan oleh kelurahan bonto lebang maupun kegiatan akselerasi lainnya. Misalnya adanya kegiatan praktik menjahit bagi ibu-ibu di kelurahan bonto lebang dan masih banyak lagi model kegiatan yang dapat menambah skill masyarakat sekitar.

d. Olahraga

Kegiatan dalam bidang olahraga yang sangat menonjol di kelurahan bonto lebang yaitu olahraga sepak bola di mana terdapat lapangan sepak bola yang juga lapangan tingkat kecamatan bissappu. Dan hampir setiap tahunnya diadakan turnamen perlombaan sepak bola untuk menumbuhkan semangat dan bagian dari hiburan untuk masyarakat beloparang itu sendiri baik dari kalangan anak-anak, pemuda maupun orangtua.

3. Keadaan Sosial

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data penduduk dari laporan perkembangan penduduk kelurahan Bonto Lebang pada bulan Maret 2022 mencatat Jumlah penduduk masyarakat kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sebanyak 1917 Jiwa laki-laki, 1818 jiwa perempuan dan jumlah keseluruhannya sebanyak 3735 jiwa terdiri dari 1138 KK.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses kegiatan yang akan dilaksanakan. Karena tanpa adanya sarana dan prasarana maka apa yang akan kita laksanakan tidak akan mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kelurahan Bonto Lebang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bonto Lebang

No.	Sarana dan Prasarana	Volume
1.	Masjid	5 unit
2.	SMP	1 Unit
3.	Lapangan Sepak Bola	1 Unit
4.	Lapangan Sepak Takraw	1 Unit
5.	Lapangan Bola Volly	1 Unit
6.	Lapangan Tennis Meja	1 Unit
7.	Toko	3 Unit
8.	Warung	15 Unit
9.	KUD	1 Unit
10.	Tempat pembuangan Akhir (TPA)	1 Unit

Tabel di atas menunjukkan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng, terdapat lima unit masjid, satu unit sekolah menengah pertama, satu unit lapangan sepak bola, satu unit lapangan sepak takraw, satu unit lapangan bola volley, satu unit lapangan tenis meja, tiga unit toko, 15 unit warung, satu unit koperasi unit desa, dan satu unit tempat pembuangan akhir

c. Kelembagaan

Kelembagaan dari 4 pilar (kelurahan, LPM, Karang taruna, PKK) sudah terjalin dengan baik, sehingga pembangunan dalam bidang bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha dapat berjalan lancar terlebih dari partisipasi masyarakat kelurahan bonto lebang sangat baik dan dari hari kehari terus meningkat.

d. Gambaran Subjek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah anak yang menikah di usia dini yang terdiri dari 10 KK. Latar belakang pendidikan mereka bervariasi mulai dari SD, SMP, SMA, dan ada yang tidak memiliki pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Identitas Subjek Penelitian Anak Yang Menikah Dini

No	Nama	Pendidikan
1	Hasni	SMP
2	Asrah	SMP
3	Kasmawati	SD
4	Sahari	Tidak sekolah
5	Ika Sriwahyuni	SMP
6	Hamriana	SMP
7	Desi Amriani	SMP
8	Nurul Insani	SMP
9	Muliati	SD
10	Kasmawati	SMA

Sumber data: wawancara

Berikut ini adalah data-data dari orangtua anak yang melakukan pernikahan dini :

Tabel 4.4

Identitas dan Tingkat Pendidikan Orangtua

No	Nama Orangtua	Pendidikan
1	Tompo/Saharia	Tidak Tamat SD
2	Ranca/Lalla	SMP/SMP
3	Ahmad/Sanira	SD/SD
4	Jupri/Pipa	Tidak sekolah
5	Aco/Ani	SD/SD

6	Sadi/Saema	Tidak Tamat SD
7	Baha/Caya	SMA/SMA
8	Wahe/Wati	SD/SD
9	Duda/Suba	Tidak Sekolah
10	Nai/Salma	Tidak Tamat SD/SMA

Tabel di atas menunjukkan nama-nama orangtua dari anak yang menikah di usia muda, orangtua dari Hasni bernama bapak Tompo dan ibu Saharia keduanya sama-sama tidak tamat SD. orangtua dari Asrah bernama Ranca dan Lalla, keduanya memiliki tingkat pendidikan sampai SMP. Orangtua dari Kasmawati bernama Ahmad dan Sanira, keduanya tamat SD. Orangtua dari Sahari bernama Jupri dan Pipa, keduanya tidak sekolah. Orangtua dari Ika Sriwahyuni bernama Aco dan Ani, keduanya pendidikannya hanya sampai SD. Orangtua dari Hamriana bernama Sadi dan Saema, keduanya tidak tamat SD. Orangtua dari Desi Amriani bernama Baha dan Caya, keduanya sama-sama tamat SMA. Orangtua dari nurul Insani bernama Wahe dan Wati, keduanya memiliki pendidikan sampai SD. Orangtua dari Muliati bernama Duda dan Suba, keduanya tidak sekolah. Orangtua dari Kasmawati bernama Nai dan Salma, bapak tidak tamat SD sedangkan ibu tamat SMA.

e. Agama dan Kepercayaan

Menurut data statistik pemerintah Kecamatan Bissappu menunjukkan bahwa mayoritas (100%) penduduk masyarakat Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng beragama Islam.

B. Tingkat Pendidikan Orangtua di kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

Tingkat pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tingkat pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor kondisi sosial dalam hal ini yaitu kondisi ekonomi keluarga, seperti yang telah diungkapkan oleh beberapa narasumber, yaitu ibu Hasni mengatakan bahwa :

Ibu saya pendidikannya tidak tamat sekolah dasar, dikarenakan ekonomi orangtuanya terbatas dan berhubung juga pada saat itu masih sangat jarang orang yang bersekolah, yang penting bisa membaca itu sudah cukup.⁶²

Menurut informan ibu Ika Sriwahyuni mengatakan bahwa :

Ibu dan bapak saya hanya tamat di sekolah dasar (SD), orangtua saya mengatakan mereka tidak melanjutkan pendidikan karena terkendala dengan biaya pendidikan.

Menurut informan ibu Kasmawati mengatakan bahwa:

Orangtua saya tingkat pendidikannya hanya tamat sekolah dasar (SD), dikarenakan faktor ekonomi berhubung pekerjaan orangtuanya hanya nelayan.⁶³

Menurut informan ibu Asrah mengatakan bahwa :

Orangtua saya tingkat pendidikannya sampai di tingkat sekolah menengah pertama (SMP), baik ibu maupun bapak hal ini dikarenakan keadaan ekonomi yang kurang mendukung untuk tetap melanjutkan pendidikan.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa rata-rata orangtua dari anak yang

⁶² Hasni, wawancara, Selasa 12 April 2022

⁶³ Kasmawati, wawancara, Selasa 12 April 2022

⁶⁴ Asrah, wawancara, Selasa 12 April 2022

menikah di usia muda memiliki pendidikan di sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP) dan tidak melanjutkan pendidikan di tingkatan yang lebih tinggi dikarenakan terkendala oleh permasalahan ekonomi.

Berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan dari ibu Sahari mengatakan bahwa :

Kedua orangtua saya sama-sama tidak pernah sekolah, dikarenakan bertempat tinggal di desa tidak ada sekolah di tempat tinggalnya sehingga mereka tidak bersekolah.⁶⁵

Berdasarkan wawancara yang penulis dapatkan dari Ibu Hamriana, beliau mengatakan :

Mama dan tetta saya itu tidak tamat sekolah, mereka awalnya bersekolah di sekolah dasar tapi karena jarak sekolah jauh dan tidak ada kendaraan pergi ke sekolah dan hanya jalan kaki ke sekolah sehingga mereka putus sekolah.⁶⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa orangtua dari anak yang menikah di usia muda tidak memiliki pendidikan dan juga tingkat pendidikannya tidak tamat sekolah dasar karena persoalan tempat tinggal yang mereka tempati berada di desa dan tidak terdapat sekolah di sana dan akses untuk berangkat ke sekolah sangat sulit sehingga menyebabkan mereka tidak bersekolah.

Menurut informan atas nama ibu Desi Amriani mengatakan bahwa :

Kedua orangtua saya tingkat pendidikannya sampai di jenjang sekolah menengah atas (SMA), mereka tidak melanjutkan pendidikannya karena mereka sudah tidak ingin untuk bersekolah

⁶⁵ Sahari, wawancara, Kamis 14 April 2022

⁶⁶ Hamriana, wawancara, Rabu 13 April 2022

lagi. Dan bapak memutuskan untuk bekerja sedangkan ibu hanya tinggal di rumah saja.⁶⁷

Berdasarkan penjelasan yang diutarakan oleh narasumber di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan dari orangtua anak yang menikah di usia muda yaitu berada di tingkatan sekolah menengah atas dan tidak melanjutkan pendidikan karena sudah tidak ingin.

Informan atas nama ibu Nurul Insani mengatakan bahwa :

Mama dan bapak saya sama-sama tamat di sekolah dasar (SD), mereka tidak melanjutkan pendidikan karena persoalan biaya karena orang bersekolah dahulu katanya semua perlengkapan sekolah di beli belum ada bantuan.⁶⁸

Menurut informan atas nama ibu Muliati, beliau mengatakan :

Mama saya bersekolah di sekolah dasar (SD) akan tetapi tidak tamat, sedangkan bapak saya itu sama sekali tidak pernah bersekolah, alasan mama tidak lanjut sekolah karena menjaga adik-adiknya yang masih kecil, dan bapak tidak bersekolah karena pergi menjaga hewan ternak.⁶⁹

Menurut informan atas nama ibu Kasmawati, mengatakan bahwa :

Tetta saya bersekolah di sekolah dasar (SD) tapi tidak tamat, sedangkan mama saya tingkat pendidikannya tamat sekolah menengah atas (SMA), mama tidak melanjutkan pendidikan karena tidak ada biaya sedangkan tetta tidak lanjut sekolah karena memiliki banyak saudara sehingga tidak mencukupi biaya.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan orangtua dari anak yang menikah di usia muda yaitu rata-rata hanya sampai di tingkatan sekolah dasar dikarenakan factor biaya karena memiliki saudara yang

⁶⁷ Desi Amriani, wawancara, Rabu 13 April 2022

⁶⁸ Nurul Insani, wawancara, Rabu 13 April 2022

⁶⁹ Muliati, wawancara, Senin 11 April 2022

⁷⁰ Kasmawati, wawancara, Senin 11 April 2022

banyak sedangkan ekonomi orangtua tidak mendukung dan ada pula yang putus sekolah karena menjaga adik-adiknya yang masih kecil di rumah dikarenakan orangtuanya sibuk untuk mencari nafkah.

C. Penyebab Pernikahan Dini di Kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

Salah satu fase di dalam kehidupan yang lazimnya dijalani oleh seorang muslim adalah menemukan pasangan hidup dan melangsungkan pernikahan. Seorang muslim jika sudah mampu dan matang baik secara emosional, mental, psikologis maka dengan melangsungkan pernikahan seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Akan tetapi, di zaman sekarang masih kerap ditemui seseorang yang melangsungkan pernikahan di saat usianya yang masih muda dan belum siap secara emosional, mental, dan psikologis dikarenakan berbagai penyebab, salah satunya seperti faktor internal yaitu keinginan dari diri sendiri, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasni mengatakan bahwa :

Pendidikan saya hanya sampai pada tingkatan sekolah menengah pertama (SMP), dikarenakan orangtua saya tidak mau lagi menyekolahkan saya di sekolah menengah atas (SMA), karena saya memiliki banyak saudara sehingga orangtua saya tidak sanggup jika terus menyekolahkan saya, dan saya menikah pada saat umur saya 18 tahun, adapun penyebab saya menikah karena saya sudah ingin menikah dan berhubungan sudah ada yang datang melamar, dan orangtua saya mendukung untuk menikah.⁷¹

Informan atas nama ibu Asrah, mengatakan bahwa :

Pendidikan saya hanya sampai di sekolah menengah pertama (SMP), awalnya saya melanjutkan pendidikan tapi karena sudah ada yang

⁷¹ Hasni, wawancara, Selasa 12 April 2022

datang melamar jadi saya memilih untuk menikah dan berhenti sekolah di saat umur saya masih 17 tahun, saya menikah karena kemauan sendiri dan orangtua mendukung meskipun awalnya tidak setuju tapi karena berubah pikiran jadi beliau menyetujuinya.⁷²

Informan atas nama ibu Hamriana, mengatakan bahwa :

Pendidikan saya hanya sampai di tingkatan sekolah menengah pertama (SMP), karena saya sudah mau menikah sehingga saya tidak melanjutkan pendidikan dan memutuskan untuk menikah saja di saat umur saya masih 15 tahun. Saya menikah karena keinginan sendiri karena sudah ada calon dan orangtua juga mendukung.⁷³

Informan atas nama ibu Desi Amriani, beliau mengatakan :

Saya bersekolah hanya sampai di tingkatan sekolah menengah pertama (SMP), saya tidak melanjutkan pendidikan saya karena saya sudah tidak mau lagi lanjut sekolah. Kemudian saya menikah dan pada saat itu umur saya masih 15 tahun, saya memutuskan untuk menikah karena sudah ada yang melamar dan orangtua juga mendukung sehingga saya menikah dengan tetangga rumah saya sendiri.⁷⁴

Informan atas nama ibu Kasmawati, mengatakan bahwa :

Tingkat pendidikan saya sampai di tingkatan Sekolah menengah atas (SMA), awalnya saya sempat mendaftar diperguruan tinggi tapi saya tidak lulus jadi orangtua saya mengatakan lebih baik jika saya menikah saja karena berhubung pada saat itu ada orang yang datang melamar sehingga saya menyetujuinya dan saat itu umur saya 18 tahun.⁷⁵

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan anak yang menikah di usia muda di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab mereka melakukan pernikahan di saat usia mereka masih muda dikarenakan faktor internal yaitu keinginan dari diri mereka sendiri, mereka memilih menikah karena mereka sudah ingin untuk segera menikah

⁷² Asrah, wawancara, Selasa 12 April 2022

⁷³ Hamriana, wawancara, Rabu 13 April 2022

⁷⁴ Desi Amriani, wawancara, Rabu 13 April 2022

⁷⁵ Kasmawati, wawancara, Senin 11 April 2022

hal ini juga terjadi karena mereka sudah tidak melanjutkan pendidikannya makanya memutuskan untuk menikah.

Informan atas nama ibu Kasmawati, mengatakan bahwa :

Pendidikan saya tidak tamat di sekolah dasar (SD), saya tidak lanjut sekolah karena langsung kerja di pasar untuk bantu-bantu orangtua mencari uang. Saya menikah di umur 17 tahun karena kemauan orangtua, mereka menyuruh saya cepat menikah.⁷⁶

Informan atas nama ibu Sahari, mengatakan bahwa :

Saya tidak pernah sekolah karena saat saya masih kecil belum ada sekolah di tempat tinggal saya, dan sekolah sangat jauh dan juga tidak ada transportasi yang bisa dipakai untuk ke sekolah. Sehingga ketika saya masih berumur 15 tahun orangtua saya menikahkan saya karena saya juga tidak sekolah hanya tinggal di rumah. Saat ada yang datang melamar saya diberitahu dan saya setuju untuk menikah.⁷⁷

Menurut informan atas nama ibu Muliati, mengatakan bahwa :

Saya tidak tamat di sekolah dasar (SD) karena pada saat saya masih SD teman yang biasa saya temani ke sekolah sudah lulus duluan dari sekolah sehingga saya tidak mempunyai teman untuk berangkat ke sekolah dan berhubung sekolah saya jauh sehingga saya memutuskan untuk tidak lanjut sekolah saja. Dan pada saat umur saya masih 17 tahun orangtua saya menikahkan saya karena katanya saya tidak sekolah jadi lebih baik menikah saja.⁷⁸

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menyebabkan anak melakukan pernikahan di usia muda karena faktor keinginan dari orangtua. Orangtua menginginkan anaknya untuk segera melangsungkan pernikahan karena adanya rasa takut jika anaknya suatu saat melakukan perbuatan yang dapat merusak nama baik keluarga sehingga beranggapan lebih baik jika anak mereka dinikahkan saja.

Informan atas nama ibu Ika Sriwahyuni, mengatakan bahwa :

⁷⁶ Kasmawati, wawancara, Selasa 12 April 2022

⁷⁷ Sahari, wawancara, Kamis 14 April 2022

⁷⁸ Muliati, wawancara, Senin 11 April 2022

Saya bersekolah hanya sampai di tingkat sekolah menengah pertama (SMP), karena saya nakal dan malas kumpul tugas sekolah sehingga saya tinggal kelas jadi diberhentikan sekolah. Saya malas kumpul tugas karena pada saat itu sekolah online karena covid-19 yang membuat saya tidak bersemangat untuk bersekolah, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk menikah saja pada saat umur saya 17 tahun, karena saya nakal jadi orangtua menyuruh untuk menikah dan saya menikah karena keinginan sendiri.⁷⁹

Informan atas nama Nurul Insani, mengatakan bahwa :

Tingkat pendidikan saya hanya sampai di tingkatan sekolah menengah pertama (SMP), meskipun sebelumnya saya pernah melanjutkan sekolah di tingkatan sekolah menengah atas (SMA) namun hanya beberapa bulan karena orangtua saya menikahkan saya dengan anak temannya yang biasa datang ke rumah dan pada saat itu umur saya masih 15 tahun, walaupun awalnya saya tidak menyetujui pernikahan itu tapi lama-kelamaan saya menyetujuinya karena mama selalu membujuk karena katanya mama tidak punya biaya untuk menyekolahkan saya karena pada saat itu juga lagi krisis ekonomi karena pengaruh covid-19.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan yang diberikan di atas maka penulis menarik kesimpulan, anak melakukan pernikahan di usia muda karena efek dari *covid-19*, anak berhenti sekolah karena mereka merasa jenuh mengikuti sekolah online dan ada pula anak berhenti karena covid-19 berefek terhadap perekonomian keluarganya sehingga anak dinikahkan untuk meminimalisir biaya pendidikan.

D. Peranan Tingkat Pendidikan Orangtua Terhadap Pernikahan Dini di Kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu

Tingkat pendidikan orangtua sangat berperan penting terhadap terjadinya pernikahan dini, karena hal ini berpengaruh pada tingkat

⁷⁹ Ika Sriwahyuni, wawancara, Kamis 14 April 2022

⁸⁰ Nurul Insani, wawancara, Rabu 13 April 2022

pengetahuan dan pemahaman orangtua terhadap resiko yang dapat terjadi apabila menikahkan seorang anak yang belum matang secara emosional, kesehatan reproduksi, mental dan psikologis.

Orangtua merupakan pendidik utama bagi anak-anaknya, terutama peran seorang ibu yang merupakan madrasah utama yang memberikan pengajaran terhadap anaknya, oleh karena itu pendidikan orangtua memiliki peran terhadap masa depan anak. Akan tetapi masih ada orangtua yang cenderung lebih memilih untuk menikahkan anaknya di usia yang masih muda daripada untuk melanjutkan pendidikan anaknya. Seperti halnya yang dialami oleh Ibu Hasni mengatakan bahwa :

Orangtua saya pendidikannya rendah dan beliau tidak pernah memberitahu saya dampak apabila menikah di umur saya yang masih muda oleh karena itu beliau menikahkan saya. Dan saya pun tidak mengetahui apa dampaknya jika saya menikah di usia muda oleh karenanya saya setuju untuk menikah.⁸¹

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Kasmawati :

Orangtua saya tingkat pendidikannya rendah yang menyebabkan saya memiliki pendidikan rendah salah satu faktornya karena tidak ada biaya sehingga saya diarahkan untuk mencari nafkah yaitu jualan di pasar, kemudian saya disuruh untuk menikah muda dan beliau tidak pernah memberitahu saya resiko dari pernikahan dini.⁸²

Hasil wawancara dengan narasumber ibu Sahari, beliau mengatakan bahwa :

Tidak adanya pendidikan orangtua saya adalah salah satu faktor yang menyebabkan saya tidak memiliki pendidikan sehingga saya dinikahkan di usia muda karena ibu juga sudah meninggal disaat saya masih kecil dan bapak hanya fokus mencari nafkah, dan bapak tidak pernah memberi tahu saya apa dampak jika menikah di usia muda.⁸³

⁸¹ Hasni, wawancara, Selasa 12 April 2022

⁸² Kasmawati, wawancara, Selasa 12 April 2022

⁸³ Sahari, wawancara, Kamis 14 April 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan orangtua pada anak yang melakukan pernikahan dini di kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng cukup rendah karena rata-rata pendidikan orangtuanya hanya pada tingkat sekolah dasar (SD), dan ada beberapa pada tingkatan sekolah menengah pertama (SMP), dan terdapat pula pada tingkatan sekolah menengah atas (SMA), namun lebih banyak yang hanya pada tingkatan SD, dan ditemukan pula orangtua yang sama sekali tidak memiliki pendidikan karena persoalan ekonomi dan jarak sekolah dari rumah yang cukup jauh.
2. Penyebab pernikahan dini di Kampung Beloparang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng bervariasi mulai dari faktor internal yaitu keinginan dari diri sendiri pada anak untuk melangsungkan pernikahan di usia dini, dan terdapat pula faktor eksternal seperti keinginan dari orangtua untuk menikahkan anaknya dikarenakan adanya ketakutan dari orangtua jika anaknya melakukan pergaulan bebas, serta *covid-19* yang memberikan dampak terhadap terjadinya pernikahan dini.
3. Peranan tingkat pendidikan orangtua terhadap pernikahan dini pada anak di kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu

Kabupaten Bantaeng cukup besar, dengan melihat dari hasil penelitian rata-rata tingkat pendidikan dari orangtua anak yang menikah di usia muda ialah rendah, Mereka tidak mengetahui dampak dari pernikahan dini sehingga hal ini yang membuat orangtua anak cenderung lebih mudah untuk menikahkan anaknya karena tidak mengetahui resiko yang akan terjadi apabila anak dinikahkan di saat umurnya yang masih muda. Dari sini kita bisa memahami bahwa pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap pola pikir seseorang karena melalui pendidikan, seseorang akan memperoleh pengetahuan yang nantinya akan membentuk sikapnya dalam hal pengambilan keputusan.

B. Saran

Sebagai upaya pencegahan dari pernikahan dini diharapkan kepada setiap orangtua agar kiranya lebih memperhatikan lagi usia dan kesiapan anaknya untuk melangsungkan pernikahan dini karena anak akan menikah apabila ada campur tangan dari orangtua, dan diharapkan juga kepada setiap anak apabila ingin segera menikah untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melangsungkan pernikahan. Dan diharapkan pula bagi semua komponen masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan pernikahan dini di sekitar lingkungan tempat tinggalnya untuk meminimalisir resiko dan kegagalan dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran Al Karim.
- Afifiddin dan Saebani, B. A. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Albone, A. Z. 2009. *Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Multikulturalisme*. Jakarta : Balai Litbang Agama Jakarta, 2009.
- Ali, Atabik dan Muhdlor, A. Z. 1998. *Kamus Arabik Al-'Ashri Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapayak.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armando. 2012. *Mengupas Batas Pornografi*. Jakarta : Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Azra dan Azyumardi. 2002. *Pendidikan Islam: Terpadu dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azwar, 2003. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Bungin, Buhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Desiyanti, (2015). *Faktor-faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Keamatan Mapanget Kota Manado*. JIKMU.
- Dinata, N. S. S. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Gerungan, W.A. 2009. *Psikologi Sosial*, Bandung : Refika Aditama.
- Hasbullah. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ihromi, T.O . 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*., Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kemenag RI Alquran dan Terjemahnya
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Mardenis, 2019. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Munib, Achmad. 2007. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang : UNNES Press.
- Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi. 1994. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Nizar, Samsul. 2001. *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Noor, M. S. dkk. 2018. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta : CV Mine.
- Notoatmodjo, 2007. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurhajati. 2013. *Komunikasi Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Pernikahan*. Jakarta : Universitas Al Azhar Indonesia.
- Pidarta, Made. 2007. *Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rahmayulis. 2015. *Ilmu Pendidikan islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rifa'i, Achmad. 2010. *Psikologi Pendidikan*. Semarang : Unnes Press.
- Shaleh, A. R dan Wahab, M. A. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Statistik, B.P. 2016. *Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Statistik. 2016. *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Subekti, 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung.
- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Semarang: Aneka Ilmu.

Referensi Online :

Burhan, L. N. *Koordinasi Pemerintah Desa Dan Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Desa Kayuloe Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng*, Diakses pada 20 Oktober 2021

Gunawan, Ikhsan. *Motivasi Kerja Guru Tidak Tetap Di Berbagai SMA Swasta Di Kota Semarang*, Di Akses Pada Tanggal 26 November 2021

Haryono, A. (2008). *Tradisi Perkawinan Usia Dini Kelompok Etnik Madura Jember*. Jurnal Sosial dan Humaniora.

<http://ilmu-arqura.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-pernikahan-tujuan-hikmah-dan.html?m=1>, Diakses tanggal 27 Desember 2020

<https://sulselprov.go.id/pages/deskab/1>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021

Mason. (2014). *The First 500 Days of Life policies to Support Maternal Nutrition*. *Global Health Action*. American Jurnal of Clinical Nutrition

Pranita, Ellyvon. *Peringkat Ke-2 di Asean, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia*, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com>, pada tanggal 5 Oktober 2021.

Susilo. (2014). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi*. *The Indonesian Journa of Health Science*.

RIWAYAT HIDUP



Irawati, Bantaeng 22 Agustus 2000 yang merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Basri dan Ibu Nurbiah. Sebelum masuk ke jenjang perguruan tinggi, penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 25 Panaikang, lalu masuk ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Bissappu dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Bantaeng. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Bantaeng pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan program S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Penulis telah menyelesaikan skripsi dengan Judul: “Peranan Tingkat Pendidikan Orangtua Terhadap Pernikahan Dini Anak di Kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng”.